

POLICY BRIEF

Strategi Kebijakan Pencegahan Maladministrasi
Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru
di Daerah Istimewa Yogyakarta

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi di DIY Tahun 2022 masih berjalan sesuai semangat dan nilai tentang keadilan akses bagi masyarakat. Ini ditandai dengan masih digunakannya instrumen zonasi lingkungan dalam radius tertentu dimana sekolah wajib menerima calon siswa. Meskipun demikian, *mindset* favoritisme sekolah belum benar-benar hapus di benak masyarakat. Ini memotivasi terjadinya kecurangan dan penyimpangan serta tindakan tidak patut selama pelaksanaan PPDB DIY Tahun 2022, seperti : perjokian wali, kolusi untuk mengisi kuota kosong, perpindahan kk, dan lain-lain.

Pada bagian lain, masih ditemukan praktik komersialisasi layanan pendidikan. Hal ini terlihat dari tetap maraknya penjualan seragam dan pungutan sekolah. Penjualan seragam disertai dengan mark-up keuntungan dilakukan menggunakan tangan paguyuban orang tua (POT). Hal ini berpotensi mendorong terjadinya konflik horizontal antar sesama orang tua. Potensi komersialisasi juga bisa terjadi melalui jual beli kursi kosong. Temuan di beberapa SMA Negeri memang belum sampai membuktikan adanya praktik jual beli. Namun, jika ini tidak terus diawasi dan diatur secara ketat, membuka kemungkinan terjadinya praktik jual beli tersebut. Selain ditingkat SMA, adanya kebijakan Kepala Dinas di Kabupaten Bantul mengurangi jumlah siswa dalam setiap rombel di semua SMP negeri juga bisa membuka peluang yang sama.

Untuk itu diperlukan berbagai alternatif kebijakan, mulai dari program **kampanye perubahan *mindset*** tentang favoritisme sekolah, **penguatan SDM dan regulasi** yang sudah ada, terutama untuk menegaskan pelarangan sekolah melakukan jual beli (bahan) seragam, pelarangan pungutan, pengaturan alokasi kursi kosong pasca PPDB, dan mencegah praktik perjokian wali. Selain itu perlu dilakukan **evaluasi berkala** terhadap berbagai regulasi teknis tentang PPDB dan pelaksanaannya di lapangan. Demikian juga perlu dilakukan **audit berkala**, serta menjadikan praktik baik dan buruk penyelenggaraan PPDB sebagai komponen **penilaian akreditasi**, termasuk **penjatuhan sanksi** bagi sekolah dan aparaturnya yang terbukti melakukan penyimpangan / pelanggaran.

Edisi 7 Oktober 2022

PENGARAH

Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY
(Budhi Masthuri)

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Keasistenan Pencegahan
(Chasidin)

TIM PELAKSANA

- Septiandita Arya Muqovvah
- Pamorti Parasista
- Adriansyah Dhani D.
- Ruli Arifah
- Ian Dwi Heruyanto
- Dea Ayu Mustika C.

LAYOUT DESIGN

Fajar Hendy Lesmana

Perwakilan Ombudsman RI Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat :

Jl. Affandi CT X / II, Caturtunggal, Depok,
Sleman

Telp. 0274 520054 / 08111203737

IG : ombudsmanri.yogyakarta

FB : Ombudsman RI Perwakilan DIY

Youtube : Ombudsman Yogyakarta





I. PENDAHULUAN

Selama bertahun-tahun, terjadi ketimpangan akses dalam pelayanan Pendidikan di Indonesia. Ketimpangan tersebut antara lain dipicu oleh adanya persepsi masyarakat terhadap kualifikasi dan klasifikasi sekolah, sebagai sekolah unggul atau favorit, dan sekolah tidak favorit. Kenyataannya memang selalu terdapat sekolah yang diisi peserta didik dengan prestasi dan penunjang prestasi belajar yang baik, umumnya berlatar belakang keluarga mampu. Pada titik ekstrim lainnya, selalu ada sekolah yang memiliki peserta didik dengan tingkat prestasi dan penunjang prestasi belajar kurang baik, umumnya dari kalangan keluarga tidak mampu.

Akibat dari *mindset* favoritisme sekolah yang belum hilang dalam benak masyarakat, menyebabkan mereka yang tidak memiliki kecakapan prestasi dan keterbatasan ekonomi, selalu tidak mudah untuk bisa bersekolah pada sekolah negeri, apalagi yang favorit, meski berada di dekat rumahnya. Padahal, merujuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pendidikan merupakan jenis pelayanan publik dasar yang wajib dipenuhi. Oleh karena itu penyelenggaraannya *non-rivalry*, *non-excludability*, dan *non-discrimination*.

Untuk mewujudkan keadilan akses dalam layanan Pendidikan dasar dan menengah negeri, dalam seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) pemerintah memberlakukan sistem zonasi. Pemberlakuan sistem zonasi ini diharapkan dapat menghapus atau setidaknya mengurangi kesenjangan akses layanan pendidikan. Pada saat yang sama, PPDB sistem zonasi ini juga sebagai instrumen pemerataan kualitas pendidikan di berbagai penjuru daerah, Diharapkan akan mendorong terjadinya penyebaran calon siswa dengan kualitas akademik yang beragam ke berbagai sekolah, secara merata. Dengan demikian dapat dihindari penumpukan siswa berprestasi hanya pada sekolah-sekolah tertentu yang dapat menimbulkan favoritisme sekolah.

Mindset masyarakat tentang sekolah favorit yang belum benar-benar hilang, mendorong terjadinya berbagai tindakan kecurangan, penyimpangan, bahkan pelanggaran selama PPDB berlangsung.

Pada kenyataannya, PPDB Sistem Zonasi masih belum cukup efektif mencegah favoritisme sekolah. Mindset masyarakat tentang sekolah favorit yang belum benar-benar hilang, mendorong berbagai tindakan kecurangan, penyimpangan, bahkan pelanggaran selama PPDB berlangsung. Ini terjadi karena masih banyaknya celah yang dapat dimanfaatkan untuk meloloskan putra-putri mereka dengan berbagai cara, dari mulai penyiasaan wali, manipulasi jarak, perpindahan KK, dll. Bersamaan dengan itu, berbagai pungutan yang seharusnya berkurang seiring penerapan sistem zonasi, rupanya masih terus berlangsung. Sekolah terjebak pada praktik komersialisasi pelayanan pendidikan. Penjualan seragam yang sudah jelas-jelas dilarang, tetap terjadi, disiasati sedemikian rupa agar tetap bisa dilakukan, karena menjanjikan keuntungan yang luar biasa dari *mark-up* harga. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur sekolah menjadi alasan yang kerap dipakai untuk menggalang dana dari orang tua, meskipun menggunakan judul sumbangan, tapi diwajibkan, karena tidak memberikan pilihan kepada orang tua siswa yang tidak bersedia menyumbang. Akibatnya, orang tua siswa yang tergolong kurang mampu secara ekonomi semakin terhimpit, dan anak-anak mereka terancam putus sekolah karena beban biaya yang semakin berat.

Kondisi seperti itu, terus terjadi, tidak peduli di masa pandemi. Ini mendorong Perwakilan Ombudsman RI DIY melakukan pemantauan pelaksanaan PPDB, dengan pendekatan kajian investigatif sistemik. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh penjelasan empiris dan faktual tentang bagaimana pelaksanaan PPDB Sistem zonasi berlangsung, serta dampak sosial ekonomi yang menyertainya. Pemantauan ini dilakukan secara komperhensif sejak bulan Juni sampai September Tahun 2022, meliputi aktivitas pra PPDB, Pelaksanaan PPDB, sampai Pasca PPDB.

Pada kenyataannya, PPDB Sistem Zonasi masih belum cukup efektif mencegah terjadinya favoritisme sekolah.





Sumber foto : Dok. ORI DIY

II. TEMUAN DAN ANALISIS

Pemantauan dengan pendekatan kajian investigatif sistemik ini menggunakan metode wawancara, inspeksi mendadak, *mystery shopping*, sampai pembuntutan. Menghasilkan data empirik faktual yang lebih mendalam, tentang bagaimana orang tua menyasiasi aturan main PPDB, demikian juga sekolah menyasiasi pelarangan jual beli seragam sampai pungutan. Berbagai temuan dapat disajikan secara ringkas dan dianalisa sebagai berikut:

A. Temuan Sebelum Pelaksanaan Seleksi PPDB

a. Sosialisasi Kurang Cukup Waktu

Masalah klasik masih ditemukan, soal waktu sosialisasi yang kurang panjang. Beberapa sekolah mengeluhkan terbatasnya sosialisasi baik dari sisi waktu maupun intensitasnya. Masih banyak orang tua/wali murid yang belum cukup memahami mekanisme PPDB 2022, karena pengaturan PPDB Sistem Zonasi ini memang dinamis, sehingga setiap tahun pasti ada penyesuaian mekanisme. Biasanya, salah satu penyebab terbatasnya waktu sosialisasi karena penerbitan Juknis PPDB yang juga tidak dilakukan jauh-jauh hari. Untuk DIY misalnya, diketahui bahwa Kadisdikpora mengeluarkan Keputusan No, 1511/2022 tentang Juknis PPDB 2022 pada Tanggal 13 Mei 2022 kemudian direvisi dengan perubahan.

Keputusan No. 1735/2022 Tertanggal 8 Juni 2022. Adapun Pergub DIY No 17/2022 tentang PPDB diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2022.

b. Akurasi Penentuan Titik Pusat Nol Radius

Selain waktu sosialisasi yang relatif terbatas, penentuan titik 0 pusat radius zonasi di sekolah juga belum mempertimpangkan aspek keadilan. Umumnya sekolah menetapkan titik 0 zonasi di depan meja penerimaan pendaftaran. Padahal, jika ditarik radius tertentu, missal untuk DIY radius zona lingkungan sejauh 300 m, maka calon siswa yang lokasi rumahnya berada di belakang sekolah jaraknya akan tidak sama dengan calon siswa yang rumahnya di depan sekolah, karena luas sekolah ke belakang berbeda dengan luas area depan sekolah. Penetapan titik 0 ini menjadi penting, karena bisa menciderai keadilan akses yang menjadi spirit zonasi itu sendiri.

B. Temuan Pada Saat Pelaksanaan Seleksi PPDB

a. Kesalahan Terkait Input Data

Pada tahapan pelaksanaan PPDB, kasus-kasus kesalahan input data jarak masih terjadi, menyebabkan ketidaksesuaian dengan jarak real. Misalnya, di SMA N 2 Yogyakarta, yang seharusnya siswa masuk dalam zonasi lingkungan 300m terinput di luar zonasi lingkungan dengan radius 315m.

Sekda DIY: Pungutan Dilarang

Sekolah Boleh Minta Sumbangan

...sumbangan itu bersifat sukarela, tidak ditentukan nominalnya, dan ada opsi tak ingin menyumbangkan.

Jangan Ragu Melapor

KASD Penanganan Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasidit), Hewanudin, mengatakan, sejak awal penerbitan aturan mengenai pungutan sekolah, apabila terdapat pelanggaran, masyarakat bisa melaporkan ke Kasidit.

TERMINOLOGI HUKUM

Pungutan atau memaksa donor adalah memaksa orang lain untuk memberikan sumbuhan, seperti PPKK atau PPKK yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bincang Bersama Yuyuk Basuki

Kawal Olahraga dari Panggung Politik

YUYUK Basuki, petrisa legislatif asal Yogyakarta ternyata punya keahlian yang jadi pengantar masuk ke dunia politik sejak 2004 silam. Tanpa henti. Di sana, dia berkecimpung untuk berbagai hal, termasuk di antaranya ia pernah diborong ke luar negeri untuk menjadi pelatih tenis, hingga menaruh atensiya

Yuyuk Basuki

▶ [Video Pilihan Terbaik](#)

▶ [3 Hari Ini Harga Pertamax Turun Rp600](#)

Desa Binaan Dinas Koperasi UKM DIY Dinobatkan Sebagai DMB Terbaik

ORI DIY Segera Menyelidiki

Tindak Lanjut Dugaan Pungutan Sekolah

Dari Pak Indraza (Indraza Margzka Ori, Anggota ORI Pusda) sudah meminta kami menyelidiki dan ini satu paket, ya.

Budhi Masturi Kepala ORI DIY

YOGYA. TRIBUN - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI DIY) segera menindaklanjuti dugaan pungutan di dua sekolah menengah keturuan negeri (SMKN). Kepala ORI DIY, Budhi Masturi mengatakan, pelapor yang melaporkan salah satu SMKN di Sleman sudah memenuhi materi pelaporan. ORI DIY akan segera mengklarifikasi ke lapangan terkait hal tersebut.

"Kita-kita minggu depan, ya, kami mulai klarifikasi. Bisa kami yang datang ke sekolah atau mereka yang ke sini," terang Budhi kepada wartawan di Kantor ORI DIY di Jalan Alandi, Caturtunggal, Depok, Sleman, Jumat (23/9).

Ia melanjutkan, terkait laporan dugaan pungutan di salah satu SMKN di Kota Yogyakarta, yakni SMKN 2, pelapor belum melengkapi materi

MENUJU DIY NIRPUNGUTAN

- Sumbangan kepada sekolah harus bersifat opsional, tanpa paksaan, bukan kewajiban, tak membatalkan, dan larpa opsi wai murid boleh tidak menyumbang maka termasuk pungutan.
- ORI menagakan, sumbangan harus didasarkan pada tingkat urgensi.
- Pengalokasian sumbuhan harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- Pembi DIY akan meneliti Pargab yang mengutip beberapa informasi pendakian jenjang SMA/SMK. Aliran ini men-

Waspada, Angka Kematian 100 Sepekan

JAKARTA. TRIBUN - Angka penularan Covid-19 di Tanah Air memang terus melanda, Jumat (23/9). "Angka tersebut terbilang cukup banyak karena kematian tidak hanya sekedar angka, namun berarti nyawa," kata dia.

Waktu menekankan agar tingginya angka kematian ini perlu segera diteliti dan diteliti. Oleh sebab itu, dia mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan vaksin booster demi men-

Hujan Es Dan Pohon Tumbang

Hujan deras disertai

▶ [Video Pilihan Terbaik](#)

Sumbangan Boleh

58% calon siswa yang masuk melalui jalur perpindahan orang tua di Yogyakarta menggunakan jasa perjokian wali. Sebagian besar orang tua mereka bekerja pada instansi vertikal yang ada di DI. Yogyakarta. Modusnya dengan cara meminjam nama rekan kerja, atau bawahan di tempat kerja yang pindah ke DI. Yogyakarta sebagai wali anaknya.

Pada SMP N 1 dan SMP N 3 Sewon, Bantul, panitia PPDB justru melakukan input data calon siswa dari jalur zona lingkungan secara *offline*/luring dan tertutup. Ini menyebabkan data peserta calon siswa tidak dapat dipantau *real time* seperti di sekolah-sekolah lainnya. Walaupun dalam proses klarifikasi Tim, panitia dapat meyakinkan bahwa proses penginputan secara *offline*/luring tersebut tetap terjamin akuntabilitasnya, namun setidaknya terlanjur menimbulkan praduga kecurangan. Model seperti ini tentu saja tidak sesuai dengan Juknis yang mengharuskan penginputan data secara *real time online*/daring.

Kesalahan input juga masih ditemukan dalam penghitungan nilai prestasi tambahan. Pemahaman verifikator yang tidak sama dalam menentukan bobot nilai dalam jenis prestasi, setidaknya menjadikan beberapa calon siswa kehilangan kesempatan untuk memilih dan diterima sekolah yang diinginkannya. Pada saat yang sama, jika dilakukan revisi, terutama pada detik-detik terakhir menjelang penutupan pendaftaran, akan menyebabkan terjadinya pergerakan ranking pendaftar yang signifikan sehingga akan terjadi perubahan urutan yang dapat menimbulkan gelombang protes.

c. Pengabaian Radius Jarak Lingkungan

Tidak kalah menarik, ditemukan juga Panitia PPDB yang melakukan interpretasi sendiri dan mengabaikan Juknis. Dalam kasus ini, ada sekolah yang berbatasan dengan sawah luas kosong tidak berpenghuni. Dalam penghitungan radius jarak zonasi lingkungan, sawah tersebut diinterpretasikan tidak diperhitungkan sebagai area yang mengurangi jarak. Calon siswa yang berada pada sisi batas sawah terluar tetap dihitung memenuhi radius zonasi lingkungan meskipun hal ini meyalahi juknis.

d. Praktik Perjokian Wali

Temuan menarik lainnya, ini sekaligus krusial, adalah praktik perjokian wali. Sebanyak 58% calon siswa yang masuk melalui jalur perpindahan orang tua di Yogyakarta menggunakan jasa perjokian wali. Sebagian besar orang tua mereka bekerja pada instansi vertikal yang ada di DI. Yogyakarta. Modusnya dengan cara meminjam nama rekan kerja, atau bawahan di tempat kerja yang pindah ke DI. Yogyakarta sebagai wali anaknya. Bahkan perwalian pura-pura ini dilakukan menjelang pendaftaran PPDB berakhir, dan satu orang ada yang menjadi wali dari lebih dari satu calon siswa dari orang tua kandung yang berbeda.

Praktik tidak patut ini diketahui oleh Tim Pemantau Perwakilan Ombudsman RI dari SK Tugas yang tidak lengkap dan ketidaksesuaian Surat Pernyataan Hak Perwalian dengan alamat domisili. Beberapa alamat dipastikan terdapat perbedaan antara domisili orang tua kandung dengan domisili wali meski masih berada di area yang sama. Selain itu, beberapa wali memiliki alamat domisili di asrama instansi tertentu.



Sumber foto : <https://i.ytimg.com/vi/HRUFX1ydVLo/maxresdefault.jpg>



C. Temuan Setelah Pelaksanaan Seleksi PPDB

a. Pengisian Kursi Kosong

Ditemukan praktek pengisian kursi kosong setelah PPDB selesai. Tim Perwakilan Ombudsman RI DIY menemukan praktik pengisian kursi kosong di luar mekanisme PPDB. Setidaknya ini terjadi pada tiga SMA Negeri. Menurut pihak sekolah, mereka sudah meminta pertimbangan, dan Disdikpora DIY memberikan lampu hijau dengan catatan untuk calon siswa tidak mampu (*pro poor*). Namun, pada kenyataannya, kursi kosong tersebut tidak diisi untuk calon siswa tidak mampu yang belum dapat sekolah, melainkan dengan pertimbangan kedekatan dan kedudukan orang tuanya.

Pengisian kursi kosong ini tidak dibuka secara umum, dan memang belum diatur oleh dinas, meskipun sangat rawan disalahgunakan. Seperti yang terjadi di salah satu SMAN yang selama ini difavoritkan, pengisian dilakukan setelah ada permohonan dari salah satu pegawai Instansi Vertikal di bawah Kementerian Pendidikan kepada Kepala Sekolah agar bisa memberikan 1 slot kursi kosong. Tentu ini situasi yang tidak mudah bagi Kepala Sekolah.

b. Pengurangan Satu Quota Siswa Dalam Setiap Rombel

Kepala Disdikpora Kab.Bantul membuat kebijakan mengurangi satu calon siswa SMP Negeri dalam setiap rombel yang ditawarkan dalam PPDB Sistem Zonasi. Akibat dari kebijakan ini, sedikitnya 270 anak di Bantul kehilangan haknya untuk bisa bersekolah di SMP Negeri.

Menurut Kepala Dinas, kebijakan ini diambil mempertimbangkan aspirasi sekolah-sekolah swasta agar mereka tetap bisa mendapatkan murid. Selain itu, ia juga meyakini bahwa kebijakan tersebut tidak menyalahi peraturan, sebab ketentuannya bahwa jumlah siswa dalam satu rombel boleh kurang dari jumlah maksimal siswa yang ditetapkan. Meskipun sebenarnya ketentuan tersebut dimaksudkan agar sekolah-sekolah yang jumlah siswanya kurang dari jumlah maksimal tetap bisa membentuk satu rombel. Jadi bukan sebaliknya dimaknai boleh mengurangi jumlah siswa dalam setiap rombel.

270 anak di Bantul kehilangan haknya untuk bisa bersekolah di SMP Negeri, karena kebijakan Disdikpora mengurangi 1 kuota dalam setiap rombel seluruh sekolah.

c. Penjualan Seragam dan Pungutan

Komersialisasi layanan Pendidikan terasa, ditandai dengan masih maraknya pelanggaran atas larangan penjualan seragam dan praktik pungutan sekolah. Pelanggaran ini dilakukan dengan mensiyasati penjualan seragam menggunakan tangan Paguyuban Orang Tua (POT) dan bekerjasama dengan toko kain tertentu.

Harga yang dipatok juga lebih tinggi, satu paket bahan seragam selisih keuntungannya mencapai 25% - 100% dari harga normal di pasar. Hasil valuasi yang dilakukan Tim Perwakilan Ombudsman RI DIY dengan asumsi/perkiraan keuntungan terkecil (25%) dan jumlah minimal siswa pemesan dikalikan 300 sekolah negeri yang ada di DIY, sekolah yang melakukan penjualan seragam diperkirakan bisa meraup untung sampai Rp. 10.500.000.000 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah). Jika menggunakan asumsi/perkiraan keuntungan sedang (50%) atau tinggi (100%) tentu hasil valuasi keuntungannya jauh lebih besar.

Sekolah memang tidak menjual bahan seragam tersebut secara langsung, melainkan menggunakan POT. Meskipun demikian, hasil verifikasi dan investigasi lapangan yang dilakukan Tim Perwakilan Ombudsman RI DIY, keterlibatan sekolah sangat kental, ditandai dengan proses negosiasi/penawaran oleh toko kain yang melibatkan sekolah, aktivitas penyerahan yang kebanyakan dilakukan dalam sekolah, dan bahkan berdasarkan pengakuan yang diperoleh di lapangan, dana hasil penjualan yang masuknya ke rekening bendahara sekolah.

sekolah yang melakukan penjualan seragam diperkirakan bisa meraup untung sampai Rp. 10.500.000.000 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah). Jika menggunakan asumsi/perkiraan keuntungan sedang (50%) atau tinggi (100%) tentu hasil valuasi keuntungannya jauh lebih besar.

Selain penjualan seragam, pungutan sekolah masih terjadi. Meskipun peraturan yang ada tidak memberikan kewenangan bahkan besaran tarifnya, toh diawal tahun ajaran, beberapa minggu setelah PPDB selesai, sekolah dan komite mulai melakukan penggalangan dana dalam bentuk pungutan. Pasal 181 dan 198 PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, jelas-jelas melarang. Pungutan dilakukan konon untuk membiayai pengembangan pendidikan yang tidak dapat dicover oleh dana BOS maupun BOSDA. Meskipun diberi judul sumbangan, penggalangan dana tersebut sebenarnya diwajibkan, karena tidak ada opsi bagi orang tua untuk tidak menyumbang.

Penggalangan dana tersebut pada dasarnya masuk dalam kategori pungutan karena sifatnya wajib. Jumlah pungutan ini lebih besar dari harga seragam sekolah, dan tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban atas penggunaannya.



Sumber foto : Dok. ORI DIY

Keterangan Gambar : Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY (bertopi) dan asisten sedang memantau pengambilan bahan seragam sekolah

